

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA MENJADI ISTRI KEDUA/ KETIGA/ KEEMPAT DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Aynaani Tajriyaan Rafik Saputri

IAINU Kebumen

aynaanputri@gmail.com

Abstract

something that is permitted both in Islamic law and the laws in force in Indonesia. Polygamy does not only apply among the community but among civil servants. In PP No.45 of 1990, Article 4 Paragraph 2 states that female Civil Servants are prohibited from becoming second/third/fourth wives. Therefore, this research aims to review how Islamic law relates to Article 4 Paragraph 2.

This research uses a type of library research (library research). This research uses the theory of marriage provisions, sadd adz dzari'ah, maslahah murlah and maqashid syari'ah. The results of the research show that the marriage provisions for female civil servants are prohibited from becoming second/third/fourth wives, in fact the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Marriage Law do not specifically mention a woman who is prohibited from becoming a second/third/fourth wife as stated in Article 4 Paragraph 2 PP No.45 of 1990. The legal consequences that can arise from the marriage of a female civil servant to become a second/third/fourth wife are that if a female civil servant is found to be the second/third/fourth wife, she can be subject to sanctions in the form of dishonorable dismissal from her position as Civil servants. If viewed from Islamic law, a woman is allowed to be a second/third/fourth wife, but in Article 4 paragraph 2, if viewed from a theoretical perspective, it has the same goal as Islamic law, namely to achieve benefit, so that a civil servant can avoid a life that will disturb his responsibilities. his response was as a civil servant.

Keywords: *Marriage, Polygamy, Civil Servant, Islamic Law*

Abstrak

Perkawinan poligami merupakan suatu hal yang diperbolehkan baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Poligami tidak hanya berlaku di kalangan masyarakat saja namun pada Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP No.45 Tahun 1990, Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita dilarang menjadi Istri Kedua/ ketiga/ keempat. Oleh karna itu penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana hukum islam terhadap Pasal 4 Ayat 2.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*). Dalam penelitian ini menggunakan teori *ketentuan perkaiwinan* , *sadd adz dzari'ah*, *maslahah mursalah dan maqashid syari'ah*. Adapun hasil penelitian, bahwa ketentuan perkawinan PNS wanita dilarang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat bahwasannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU perkawinan tidak menyebutkan secara spesifik mengenai seorang wanita yang dilarang menjadi istri Kedua/ ketiga/ keempat seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 2 PP No.45 tahun 1990. Adapun akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perkawinan

PNS wanita menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat ialah apabila seorang wanita PNS diketahui menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya sebagai PNS. Apabila ditinjau dari hukum Islam maka seorang wanita diperbolehkan menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat namun dalam Pasal 4 ayat 2 tersebut jika dilihat dari segi teori memiliki tujuan yang sama dengan hukum Islam yaitu untuk mencapai kemaslahatan, agar seorang PNS terhindar dari kehidupan yang akan mengganggu tanggung jawabnya sebagai abdi negara.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, PNS, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita atau pria akan tetapi kedua orang tua dari kedua belah pihak, atau keluarga besar dari keduanya. Sebagaimana dalil yang menjelaskan anjuran untuk menikah yaitu termaktub dalam surat ar-Rum ayat 21 yang artinya : 'Dan diantara tanda -tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya, dan di jadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar - benar terdapat tanda - tanda bagi kaum yang fakir'. (Qs. Ar-Rum : 21).¹

Berdasarkan undang -undang republik Indonesia No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Undang - undang ini juga mengatur mengenai poligami yang tentunya dengan syarat dan rukun yang harus di taati dan di laksanakan apabila hendak melaksanakan poligami.

Tidaklah mudah menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga dengan tujuan perkawinan, yaitu membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Salah satu hambatan yang mengurangi keharmonisan rumah tangga adalah ketika istri sering sakit, yang kemudian mendorong seorang suami untuk poligami. Kasus poligami sering terjadi di masyarakat, namun tidak terkecuali bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).³ Dalam hukum Islam seorang perempuan di perbolehkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Namun dalam

¹ Qs. Ar- Rum :21

² UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas pasal 1 No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

³ Asyfihan Makin, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap PNS Wanita Tidak Boleh Menjadi Istri Kedua, Ketiga Dan Keempat (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)* " skripsi S1 Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2019

pasal 4 (2) peraturan pemerintah republic Indonesia No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil seorang perempuan justru dilarang menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Hal yang sangat menjadi perhatian dalam PP 45 Tahun 1990 tentang perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dimana ada beberapa peraturan yang sangat berbeda dari peraturan-peraturan dalam perundangan umum yang mengatur permasalahan perkawinan seperti dalam undang - undang perkawinan dan dalam hukum islam.

Terdapat adanya perbedaan antara PP dan UU serta dalam KHI kemudian bagaimana ketentuan perkawinan bagi PNS wanita menjadi istri kedua /ketiga/keempat dalam PP Republik Indonesia No.45 tahun 1990 tentang perubahan PP No.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa seorang PNS wanita di larang menjadi istri kedua atau ketiga dan seterusnya lalu apakah akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perkawinan oleh pegawai negeri sipil wanita sebagai istri kedua/ketiga/keempat tersebut.

Hakikatnya dalam islam seorang wanita di perbolehkan untuk menjadi istri kedua ketiga dan seterusnya secara sekilah tanpa bertolak belakang antara PP dan hukum Islam. Bagaimana jika dilihat antara PP dan hukum Islam terhadap larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat dalam pasal 4 ayat (2) PP Republik Indonesia No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil .

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Dengan pendekatan doktrinal yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu.

Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian studi terapan kasus dengan aspek normatif, yaitu penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.

Berdasarkan pengumpulan data dan bahan –bahan penelitian menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Nomor 16 tahun 2019 perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berserta artikel karya ilmiah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu contoh teladan bagi masyarakat dalam bertingkah laku dan keteladanan dalam menaati perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan seorang Pegawai Negeri Sipil haruslah di dukung ooleh keluarga yang bahagia dan harmonis.

Sejalan dengan contoh ketaatan yang harus di contohkan kepada masyarakat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, maka terdapat peraturan – peraturan yang mengatur seorang PNS yaitu terdapat dalam peraturan pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bagi seorang laki-laki atau suami yang akan melakukan perkawinan kedua atau seorang Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat terdapat dalam Pasal 4 yang berbunyi:

Pasal 4

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang".⁴

Dalam peraturan pemerintah ini di tegaskan bahwa peraturan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita tercatat dalam pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi: "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat." Dalam artian seorang pegawai Negeri Sipil Wanita tidak di perbolehkan menjadi Istri kedua/ ketiga/ keempat dalam kata lain menjadi istri madu dari seorang suami yang sudah memiliki istri.dalam penjelasannya Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan tentang poligami dalam Kompilasi Hukum Islam secara umum Dalam Kompilasi Hukum Islam, KHI terdiri dari Pasal 55 hingga 59. Pasal 55 menetapkan batasan untuk beristri lebih dari satu orang pada waktu yang sama, dan syarat utama untuk beristri lebih dari satu orang adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.Pengadilan harus memberikan izin kepada pasangan yang beristri lebih dari satu orang.⁵

Perundang-undangan Indonesia tidak banyak berbeda tentang status poligari. Meskipun Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih diterima secara umum, aturannya cukup ketat mengenai poligami diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dirancang khusus untuk kepentingan umat muslim Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa poligami tidak boleh memiliki lebih dari empat istri sekaligus. Mereka juga menyatakan bahwa istri berhak memberikan keterangan dalam persidangan.

Bahwasannya dalam kompilasi hukum islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak menyebutkan secara spesifik mengenai seorang wanita yang dilarang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat seperti yang disebutkan dalam pasal 4 Ayat (2) peraturan pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil ialah unsur aparatur Negara, abdi Negara, dan masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku dan ketaatan kepada

⁴ Sulton Akim dan Emi Yulia Rosita, "*kajian yuridis tentang larangan bagi PNS menjadi istri kedua dalam prespektif hukum islam*", Vol 14, No. 2, *jurnal fairness and Justice jurnal ilmiah ilmu hukum*, 2014,hal.156

⁵ Instruksi Presiden nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga tiap-tiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.⁶

Dalam pasal 4 Ayat 2 menyebutkan bahwa seorang wanita PNS dilarang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat, dijelaskan lebih jelas dalam pasal tersebut seorang wanita yang menjadi istri kedua dan seterusnya tidak bisa menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil.

Pada dasarnya, wanita diperbolehkan sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat karena landasan normatif teologis dan yuridis memungkinkan poligami. Selanjutnya, mereka harus mematuhi peraturan, termasuk menerima konsekuensi yuridis dari melanggarnya. Berbeda dengan PNS pria yang memiliki persyaratan yang ketat untuk menikah dengan lebih dari satu meskipun dan dapat melakukan poligami. Jika alasan untuk melarang PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat adalah karena martabat mereka sebagai abdi negara, maka bagaimana dengan PNS pria yang poligami dan memiliki istri lebih dari satu, martabat dan harkat mereka sebagai abdi negara juga akan rusak sebagaimana yang terjadi pada PNS wanita.⁷

Lalu bagaimana jika seorang PNS tersebut melanggar peraturan -peraturan yang sudah di buat maka dapat di kenakan hukuman disiplin, seorang PNS yang melanggar sebuah peraturan tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perkawinan oleh Pegawai Negeri sipil wanita sebagai istri kedua/ ketiga/ keempat, Pegawai Negeri Sipil wanita yang berkedudukan sebagai isteri kedun/ketiga/keempat dalam sebuah perkawinan akan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak dapat menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. Di dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 diatur bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021

⁶ Muchan, *"hukum kepegawaian (pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri sipil/ suatu tinjauan dari segi yuridis)"*, (Jakarta: Bina aksara. 1982). Hlm., 211

⁷ Ibid.,hal.402

tentang Peraturan disiplin bagi Pegawai Negri sipil. Dengan demikian, akibat hukum dari perkawinan PNS wanita menjadi istri kedua / ketiga / keempat adalah diberikannya sanksi diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan PNS.

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan didalam Islam. Istilah poligami yang dipakai sehari-hari di Indonesia, adalah seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang diantara para istri. Kemudian datangnya Islam untuk menegaskan syari'at tersebut, meluruskan, membatasi, menetapkan syarat-syarat dibolehkannya poligami. Di antara dalil yang membolehkan poligami terdapat dalam QS An-Nisaa' (4): 3.

Hal ini menjadikannya salah satu permasalahan umat, khususnya kaum feminisme yang hingga sekarang belum juga terpecahkan adalah masalah poligami. Dalam poligami, ada dua kubu yang saling bertentangan, yakni mereka yang pro terhadap poligami dan ada yang kontra.⁸

perkawinan poligami pada dasarnya bertujuan untuk membuat derajat kaum wanita lebih baik, tujuan ini yang diterapkan oleh Nabi Muhammad pada saat melakukan perkawinan poligami, dengan syarat mampu berlaku adil baik secara lahir maupun bathin. Namun praktik poligami kerap disalah artikan oleh sebagian orang, di mana konsep poligami yang berkembang suami dapat menikahkan perempuan sampai dengan empat orang dalam satu waktu tanpa memperhatikan syarat- syarat yang telah ditentukan baik yang disebutkan dalam ketentuan Al-Quran maupun dalam ketentuan peraturan perundang- undangan tentang perkawinan di Indonesia.⁹

Poligami yang tidak mempunyai tujuan yang jelas akan membawa penderitaan terhadap anggota keluarga. Seperti perlakuan suami terhadap istri ataupun anak yang tidak dapat berperilaku adil. Poligami memang bisa mendatangkan pengaruh yang buruk bagi keluarga, tidak hanya istri saja, akan tetapi anak juga mendapat pengaruh buruk terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Dampak negatifnya yang kemungkinan bisa terjadi pada istri dan anak yaitu, munculnya kekecewaan psikologis yang biasanya akan berpengaruh terhadap kondisi fisiknya, kegelisahan yang terus menerus, suka menyendiri, mudah putus

⁸ Abdul Halim dan Ariyall Hikam Pratama, "Poligami Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia," Jurnal Yuridis, vol.7,No.1,2020, hal.82–104.

⁹ Rizkal, "Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri", Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, vol.22,No.01 (2019),hal. 26–36.

asa, hilangnya tokoh yang menjadi inspirasinya, kehilangan kepercayaan diri, berkembangnya sikap agresif dan permusuhan serta bentuk-bentuk kelainan lainnya.¹⁰

Perkawinan poligami sudah di atur secara lengkap dalam Undang-undang perkawinan dan KHI, mulai dari cara pengajuan hingga syarat-syarat seseorang dapat melaksanakan poligami. Undang – undang perkawinan di Indonesia yang mengatur perihal poligami terdapat dalam pasal 3 sampai pasal 5. Dalam KHI diperbolehkannya poligami terdapat pada pasal 55 hingga 59.

Aturan poligami harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan poligami bagi seorang PNS tampaknya lebih ketat dibanding bagi masyarakat pada umumnya, Pegawai Negeri Sipil ialah aparatur negara yang berkewajiban memberikan contoh yang baik salah satunya dalam kehidupan berumah tangga bagi masyarakat.

Aturan poligami bagi seorang PNS terdapat dalam peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Namun menjadi perhatian bagi pegawai negeri sipil wanita dilarang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat yang terdapat dalam pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi: “(Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat”.

Dalam hal tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1, yaitu bahwasanya Peraturan Pemerintah terletak pada kedudukan atau hierarkinya berada di tingkatan keempat, maka sudah dipastikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ini terkhusus dalam penetapan Pasal 4 Ayat 2 yang telah dibuat dan ditetapkan secara mutlak, serta diberlakukan oleh pemerintah yang tidak boleh bertentangan ataupun bertolak belakang dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun Letak dari kedudukan atau hierarki tersebut lebih tinggi dari kedudukannya yaitu terletak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Perkawinan secara umum maupun terkhusus dalam pengaturan pada tata cara berpoligami dengan beberapa persyaratan dan juga alasan untuk berpoligami.¹¹

Secara aturan, sekilas tampak bertolak belakang antara hukum Islam dengan PP No. 45 Tahun 1990 yaitu, dalam hukum Islam seorang wanita diperbolehkan menjadi istri kedua/

¹⁰ Saipul Bahri, “Upaya Dalam Menangani Dampak Poligami Satu Atap Terhadap Psikologi Anak”, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, vol. 7, No.2, 2020, hal.94–106.

¹¹ Arief Amrullah, “Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan”, (Jakarta:Kencana, 2022), hal.12

ketiga/keempat, sementara dalam Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 seorang PNS wanita dilarang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat. Tetapi jika membaca tujuan dilarangnya PNS wanita menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dalam PP No. 45 Tahun 1990 sebenarnya ada kesamaan yang ingin dicapai antara PP No. 45 Tahun 1990 dan hukum islam yaitu untuk mencapai kemaslahatan dalam bentuk kepentingan wanita.

Apabila dilihat dari tujuannya PNS wanita dilarang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dalam PP No.45 tahun 1990 bahwa tujuan dari PP tersebut ialah agar kehidupan rumah tangga dari PNS tersebut sebagai bagian dari aparatur negara dalam hal ini agar tidak terganggu dengan masalah dalam keluarga dari PNS yang bersangkutan sehingga mampu menjalankan pekerjaannya tidak terganggu oleh masalah dalam keluarga. Dalam PP tersebut terlihat adanya tujuan dari pemerintah ialah supaya selaku PNS tersebut terhindar dari ketidak harmonisan dari keluarganya sendiri. Apabila seorang PNS wanita menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dikhawatirkan akan mengalami masalah-masalah tidak hanya dengan suaminya namun dengan istri-istri maupun anak-anak yang lainnya.¹²

Apabila larangan bagi PNS wanita menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dalam pasal 4 Ayat 2 PP No.45 Tahun 1990 dilihat dari teori sadd dzari'ah yaitu bahwa sesuatu yang semula itu diperbolehkan hal tersesebut bisa dilarang jika yang dibolehkan itu justru mengarah kepada kemudhorotan. Dengan kata lain suatu perbuatan yang semula diperbolehkan namun berdampak buruk bagi pelakunya maka perbuatan tersebut bisa dilarang.

PP No. 45 Tahun 1990 dalam pasal 4 Ayat 2 adapun kemudhorotannya bagi PNS wanita menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat ialah sebagai proteksi dan memberi perlindungan bagi wanita PNS sebagai aparatur negara sehingga terhindar dari hal yang negatif dari lingkungannya di tengah masyarakat dan dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat tanpa adanya gangguan.¹³

Berdasarkan yang di uraikan diatas teori sadd dzari'ah, seorang wanita Pegawai Negri Sipil yang dilarang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dalam Pasal 4 ayat (2) peraturan pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.10 Tahun

¹² Rica Aninda Putri, "Praktik poligami dikalangan PNS wanita yang menjadi istri kedua", Unes law review, Vol.6, No.2, Desember:2023, hal.4661

¹³ Dian Septiandani, dan Ani Triwati, dan Efi Yulistyowati, "Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", Jurnal Ius Constituendum, Vol. 8, No. 3, 2023, hal.477

1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil adalah sesuai dengan hukum islam.

Seorang Pegawai Negeri Sipil dalam mempertahankan kinerjanya, perundang-undangan republik indonesia No. 8 Tahun 1974 yang mengatur membahas pokok kepegawaian menjelaskan bahwa setiap usaha kecapaian yang tujuannya tersebut adalah untuk mengaplikasikan kehidupan manusia yang nyaman sejahtera secara merata dan keseimbangan baik secara materil dan keyakinan. Maka dari itu perlu adanya aparat negara sebagai warga negara, unsur dari aparat pemerintah dengan penuh kepatuhan dan kesetiaan terhadap UUD 1945, dasar negara serta negara, bermental baik, dan bermutu tinggi, dan memiliki kesadaran akan tanggung jawab yang penuh dalam menjalankan tugasnya.¹⁴

Seorang wanita yang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dalam artian menjadi istri madu ataupun bagi seorang wanita yang di madu yang karirnya menjadi seorang PNS maka tidaklah mudah dalam menjalani hidup semacamnya. Bagi seorang pekerja tentunya sangat diharapkan dapat bekerja secara profesional, hal tersebut menjadikan seorang PNS wanita diharuskan menjalankan tugasnya itu memiliki kehidupan yang sejahtera.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan poligami bagi seorang PNS diatur dalam PP No.45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang menjadi perhatian ialah pada Pasal 4 Ayat 2 yaitu seorang PNS wanita menjadi dilarang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU perkawinan tidak menyebutkan secara spesifik bahwa seorang wanita dilarang untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990.
2. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perkawinan PNS wanita yang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dapat dijatuhi hukuman disiplin berat seperti yang sudah diatur dalam Pasal 15 PP No.45 tahun 1990 yaitu pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS.

¹⁴ Undang-undang republik indonesia No. 8 Tahun 1945 tentang pokok-pokok kepegawaian,hal.1

3. Larangan bagi PNS wanita menjadi istri kedua/ ketiga/keempat dalam pasal 4 Ayat 2 dalam PP No. 45 Tahun 1990 diperbolehkan jika dilihat dalam tinjauan hukum islam, hal ini dikarenakan menurut teori sadd dzari'ah, masalah mursalah dan maqashid syariah demi menjaga kemaslahatan wanita PNS dan menjaga kinerja PNS dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai abdi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Ariyall Hikam Pratama, *"Poligami Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia,"* Jurnal Yuridis, vol.7, No.1, 2020
- Arief Amrullah, *"Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan",* (Jakarta: Kencana, 2022)
- Asyfihan Makin, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap PNS Wanita Tidak Boleh Menjadi Istri Kedua, Ketiga Dan Keempat (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)"* skripsi S1 Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2019
- Dian Septiandani, dan Ani Triwati, dan Efi Yulistyowati, *"Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia",* Jurnal Ius Constituendum, Vol. 8, No. 3, 2023
- Instruksi Presiden nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Muchan, *"hukum kepegawaian (pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri sipil/ suatu tinjauan dari segi yuridis)",* (Jakarta: Bina aksara. 1982).
- PP RI NO. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP NO. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Rizkal, *"Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri",* Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, vol.22, No.01 (2019), hal. 26–36.
- Rica Aninda Putri, *"Praktik poligami dikalangan PNS wanita yang menjadi istri kedua",* Unes law review, Vol.6, No.2, Desember:2023
- Saipul Bahri, *"Upaya Dalam Menangani Dampak Poligami Satu Atap Terhadap Psikologi Anak",* Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, vol. 7, No.2, 2020

Sulton Akim dan Emi Yulia Rosita, *"kajian yuridis tentang larangan bagi PNS menjadi istri kedua dalam perspektif hukum islam"*, Vol 14, No. 2, *jurnal fairness and Justice jurnal ilmiah ilmu hukum*, 2014

Undang-undang republik indonesia No. 8 Tahun 1945 tentang pokok-pokok kepegawaian

UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas pasal 1 No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan